

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang telah peneliti lakukan bermaksud untuk memahami dan menguraikan bagaimana proses pelaksanaan dari Kebijakan SPBE di Kota Batam, sehingga dapat diketahui apakah mekanisme implementasi kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian berupa data primer yaitu wawancara, dokumentasi peneliti dengan informan terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan SPBE berjalan, serta pengamatan yang peneliti lakukan, pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam berjalan dengan baik, bahkan Kota Batam menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang indeks pelaksanaan SPBE nya dikategorikan Baik dari 5 kabupaten/kota yang terdapat pada provinsi Kepulauan Riau. Namun, jika peneliti mengacu pada teori implementasi Ripley dan Franklin, maka hasil peneliti menyatakan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan terkait pemahaman implementor terhadap kebijakan masih sangat kurang, bahkan implementor tidak mengetahui eksistensi dari adanya kebijakan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam. Hal yang menyebabkan ini terjadi, karena sejauh ini implementor hanya

berpedoman pada kebijakan yang mengatur tupoksi yang mereka miliki diluar kebijakan SPBE dan implementor hanya berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh *leading sector* kebijakan SPBE di Kota Batam. Berkaitan dengan hal ini, tentu saja menjadi hambatan dalam mekanisme implementasi yang tidak mengarah pada petunjuk pelaksanaan kebijakan.

Kurangnya pengetahuan implementor terhadap keberadaan pedoman pelaksanaan tentunya akan berpengaruh pada pemahaman implementor terkait tupoksinya yang terdapat didalam pedoman pelaksanaan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tupoksi implementor. Sehingga dengan tidak adanya pemahaman yang sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan, maka dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam.

## 6.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka dengan ini dapat diberikan saran-saran yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah Kota Batam dan tiap Perangkat Daerahnya untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan Kebijakan SPBE untuk selanjutnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam kepada seluruh implementor yang terlibat serta menjelaskan tupoksi dari tiap implementor terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Perlu diadakan rapat atau kegiatan yang terencana dan lebih lanjut terkait kegiatan Tim Koordinasi SPBE, mengingat koordinasi terhadap Tim Koordinasi SPBE belum tampak maksimal.
3. Perlu meningkatkan sumber daya fisik terkait infrastruktur SPBE yaitu : ruang *server* atau pusat data Pemerintah Kota Batam.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan rujukan dan menelaah lebih lanjut terkait pelaksanaan Kebijakan SPBE di Kota Batam secara lebih mendalam.

